

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 99 TAHUN 2012
(STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA MEDAN)**

**THE JURIDICAL REVIEW REGARDING REMISSIONS FOR CORRUPTION
PRISONERS OUTLINED IN GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 99 OF 2012
(STUDY AT CLASS IA CORRECTIONAL INSTITUTION MEDAN)**

Debby Pristy Berutu¹, Syafruddin Kalo², Madiasa Ablisar³, M. Hamdan⁴

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Program Study (S2) Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Email: debbypristy2323@gmail.com

ABSTRACT

Remission for prisoners is the right of inmates, which sometimes reaps the pros and cons when the award is assessed against perpetrators of corruption. In improving remission services, Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the second amendment to Government Regulation No. 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for the Rights of Residents in Community Development is considered better than previous Government Regulations. The granting of remission to corrupt convicts must meet the requirements of being willing to cooperate with law enforcement in assisting law enforcement in criminal acts of corruption to achieve the legal goal of deterring the effect on criminals. This research is normative juridical legal research combined with empirical research, which means the problem analysis process has an approach to synchronising secondary legal materials and primary data obtained from the field. The results of the study concluded that convicts of criminal acts of corruption in Class I Prison in Medan, to fulfil the requirements for granting remissions, must meet the needs as per the special provisions of statutory regulations, one of which is to perform as a Justice Collaborator witness, which in cases of criminal corruption is quite challenging to fulfil.

Keywords: Remission, Corruption, Crime Convicts

A. PENDAHULUAN

Sistem pemenjaraan memiliki upaya remisi menjadi anugerah bagi penghuni Lapas sebagai narapidana (*Gestichten Reglement*) system Negara Belanda hadiah ini diberikan saat ulang tahun Ratu Belanda tata layanan akhirnya dirubah nama menjadi sistem pemasyarakatan.¹ Akhir dari pembinaan di lapas ditujukan untuk mengubah perilaku narapidana yang semula jahat, tersesat, menjadi orang yang baik.

¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (PT Refika Aditama, 2006), hlm, 133.

Narapidana yang dikategorikan berhak memperoleh remisi adalah narapidana yang telah berkelakuan baik. Pengaturan awal pemberian remisi dipelopori Soekarno, melalui Keppres Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 Tentang remisi. Yang diberikan pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus, hal ini tentunya memberikan rasa kebahagiaan bagi keluarga narapidana yang mendapatkan remisi².

Konsep Lembaga permasyarakatan identic dengan pembalasan atau penghukuman, sedangkan tupoksinya mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Konsep filosofis, aturan Kementrian Hukum dan HAM telah berhasil merubah image (citra) pemasyarakatan menjadi menyiapkan para napi dalam pemulihan guna bisa beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat³.

Istilah pemenjaraan bagi narapidana acap kali disingkat dengan penderitaan jiwa raga sebagai kritikan perubahan dalam pandangan politik kriminal bertujuan menjadikan narapidana lebih baik setelah menjalani pidana khususnya pada anak-anak atau para remaja. Pemaknaan narapidana dalam analogi penjara acapkali juga dimaknakan kepada Sekolah Tinggi Teknik Kejahatan (STTK) atau Lembaga Pengetahuan Ilmu Kriminal (LPIK) karena sering sekali ada transfer pengetahuan ilmu antara narapidana satu dengan yang lainnya⁴.

Upaya perlindungan hak-hak narapidana sendiri, diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ketentuannya tegas diatur pada point i mendapat pengurangan masa pidana (remisi).⁵ Remisi menjadi satu bagian dari wujud melindungi narapidana. Namun Remisi bagi terpidana tindak pidana korupsi akan memperoleh perdebatan yang Panjang. Karena remisi dianggap berseberangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi memberi dampak terhadap terganggunya hak-hak social masyarakat hingga diistilahkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*), sedangkan upaya untuk pemberian efek jera terhadap perbuatan sangat jauh dari harapan. Guna upaya pemberian efek jera Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi satu tawaran hukum yang dapat dianggap menjawab dan menjaga upaya pendacapaian

² Ambeg Paramata, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, (Tim Pohon Cahaya), hlm 82.

³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.

⁴ Sugeng Puji Leksono, *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asadari Lowokwaroe Anno1918*, Fisip UMM, 2010 hlm.32.

⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

tujuan hukum dari perlindungan terpidana korupsi. Syarat agar terpidana korupsi memperoleh yang bersangkutan bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 34 A ayat 1 huruf a). Data yang diperoleh dari Lapas Kelas 1A narapidana korupsi yang ada di Lapas saat ini berjumlah 87 orang, yang sudah mendapat remisi sebanyak 11 orang, dan yang belum mendapat remisi sebanyak 76 orang.

Prosedur dengan meminta kontribusi terpidana korupsi menjadi satu syarat mutlak sebagai upaya strategi dalam efek penjeraan dan rasa taubat, setelah bebas dari masa pemidanaan atau penahanan. Berdasarkan hal ini menjadi ketertarikan penulis ingin melakukan penelusuran sejauh mana implementasi penerapan pemberian remisi setelah pembaharuan dalam pengetatan syarat terhadap perolehan remisi bagi terpidana korupsi ditinjau melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Medan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mendeskripsikan upaya permasalahan yang hendak dibahas. Konsep pendekatan yang digunakan melalui study pustaka dengan dikaitkan kepada konsep study lapangan (*field research*). Hasil data yang diperoleh melalui studi pustaka (*documentary research*) dilakukan dengan analisa dari konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen sehingga mampu ditarik sebuah kesimpulan terhadap pembahasandari permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Pemidanaan menurut Sudarto merupakan penghukuman, dimana asal kata dasarnya adalah hukum. Hukum artinya sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). "Menetapkan Hukum" pada peristiwa pidana tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, akan tetapi juga menyangkut hukum perdata. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan istilah "penghukuman" dapat dipersempit menjadi "pemidanaan" atau "pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim.

Merujuk pendapat Lamintang, pemidanaan bertujuan harapan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Memperbaiki pribadi dari sifat penjahatnya,
- b. Membuat orang menjadi jera tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c. Membuat penjahat untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan lainnya misalnya dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan berfungsi sebagai pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁶ Hegel sendiri sebagai tokoh teori pembalasan mengungkapkan pidana harus bersifat logis sebagai konsekuensi atas kejahatan. Pemidanaan yang diperoleh dikarenakan si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Sehingga pemidanaan menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah dilakukan.⁷

Van Bammelen dalam teori gabungan mengungkapkan: “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”⁸.

Kebijakan pidana menjadi satu sarana untuk menanggulangi kejahatan hal ini juga menjadi pencapaian tujuan negara dalam melindungi segenap Bangsa Indonesia guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan sebagaimana konsep falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya perlindungan adalah menjadi satu kewajiban dari negara melalui perangkat-perangkat yang dimiliki untuk mampu melindungi dan mensejahterakan masyarakat terhadap gangguan perbuatan-perbuatan atas ketidak tertiban yang merugikan pihak lain. Proses melindungi pelaku kejahatan dalam hal ini diwujudkan melalui cara perbaikan atau memulihkan kembali dengan mendidik agar pelaku kejahatan menjadi pribadi yang lebih baik setelah dia kembali kepada masyarakat.

Salah satu usaha pembaharuan dan perbaikan dalam kebijakan hukum dalam penanggulangan kejahatan dapat dilihat dari usaha-usaha melalui perbaikan baik yang bersifat praktis maupun teoritis, sehingga mampu mengurangi daya laku atas pidana yang hilang dengan kemerdekaan tetapi meskipun pada praktek pidana pencabutan kemerdekaan akan tetap ada⁹.

⁶ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “*Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 217-227

⁷ Ronald Heru Pratama NPM 161803041, “*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)*” Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2018 hlm 29

⁸ Andi Hamzah, “*Asas-asas Hukum Pidana*” (Jakarta : Rineka Cipta., 2008) hlm. 36

⁹ Herman G. Moeller, *The Correctional Institutionin The Climate of Change*, dalam UNAFEI, Resource Material Series No. 14,

Sehubungan dengan masalah efektivitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor yang perlu diperhatikan menentukan efektivitas suatu sanksi antara lain¹⁰:

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi;
- b. Persepsi warga masyarakat dalam menanggung resiko;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif;
- d. Karakteristik orang yang terkena sanksi;
- e. Peluang-peluang yang diberi oleh masyarakat (kebudayaan);
- f. Karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif ;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Konsep aturan pemenjaraan dimulai sejak tahun 1963 dengan dasar ketentuan melalui *Reglemen Penjara Stb. 1917 Nomor 708*, yang tetap mengacu pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlahan membuka pemikiran-pemikiran baru kepada yang lebih humanis. Sehingga fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar penjaraan, tetapi berubah sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi social pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemikiran ini sebenarnya telah ada sejak tahun 1964, yakni sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Pidana yang menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula secara institusi, yang semula disebut sebagai rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964¹¹.

Berubahnya konsep terhadap layanan narapidana ini di awal dijadikan sebagai obyek namun hingga selanjutnya dudukan sebagai subyek artinya mereka tidak berbeda dari manusia yang memiliki kesalahan atau kekhilafan, atas kesalahan itu dimintai pertanggung jawaban dengan pengenaan pidana dalam kebijakan hukum harus diberantas. Kategori penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum, menjadi satu hal yang patut diantisipasi dan wajib diberantas berupa kesusilaan hal mana ini juga bertentangan dengan norma agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain. Dalam pemidanaan bagi narapidana hal ini juga menjadi upaya agar mereka mampu menyadari dan menyesali perbuatannya hingga tujuan akhirnya berhasil mengembalikan warga binaan kepada yang lebih baik lagi guna menaati hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial serta keagamaan sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Dampak Hukum Terhadap Pola Perilaku Manusia, Masalah-masalah Hukum dalam Barda Nawawi Arief, op.cit* hlm. 108.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Point pertimbangan hingga terbentuknya dalam kebijakan hukum aturan permasyarakatan, diantaranya:

1. Bahwa sistem permasyarakatan merupakan rangkaian penegakkan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan serta dalam pembangunan sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumberdaya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.
3. Bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem permasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Selanjutnya pada tahun 1990 kementerian kehakiman merumuskan satu konsep pola pembinaan berdasar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 kebijakan ini bertujuan untuk dalam proses masa pembinaan sampai selesai, warga binaan harus bisa mencapai :

1. Mampu menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
2. Mampu memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup serta berprestasi terhadap kegiatan pembangunan nasional.
3. Mampu sebagai manusia yang taat hukum melalui cerminan pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4. mampu memiliki jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara.

Sudah lama Remisi bukan lagi merupakan satu hadiah atau anugrah yang diperoleh setiap narapidana, dimana sejak tahun 1950 remisi telah menjadi hak setiap narapidana sepanjang yang bersangkutan mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Kebijakan Keppres Nomor 156 Tahun 1950 tentang remisi adalah narapidana, syarat yang harus dipenuhi Narapidana harus berkelakuan baik dalam kurun waktu pemberian remisi, dimana penilaian syarat ini harus dipenuhi selama setahun, karena remisi masih diberikan dalam kurun waktu tahunan.

Terhadap kebijakan Keppres Nomor 5 tahun 1987, pengaturan pemberian remisi dikhususkan pada pidana sementara. Pidana sementara dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan atau

pidana kurungan pengganti denda. Bagi narapidana pidana seumur hidup dan pidana mati remisi tidak dapat diberikan. Kesempatan untuk memperoleh Remisi bagi narapidana ini, jika status hukuman telah diubah menjadi pidana penjara sementara melalui keputusan perubahan berdasarkan grasi.

Status untuk memperoleh grasi terhadap narapidana, dimohonkan langsung kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman. Grasi diberikan melalui keputusan dapat berupa keputusan yaitu pertama ditolak yang berarti narapidana tersebut harus menjalani pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan kedua diterima yang berarti bahwa pidananya diubah. Terhadap status Pidana mati dan seumur hidup, proses perubahan pidananya hanya dimungkinkan dari pemberian dari setingkat lebih rendah dari pada pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan kebijakan hukum yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, diatur pembagian Remisi, yaitu:¹²

1. Remisi Umum, merupakan remisi yang diberikan pada tanggal 17 Agustus.
2. Remisi Khusus, merupakan remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan disesuaikan dengan agama yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selanjutnya sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.09. HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) menjelaskan terhadap pemberian remisi khusus dilaksanakan pada: setiap hari raya Idul Fitri bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Islam, setiap hari Natal bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Kristen, dan setiap hari raya Nyepi bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Hindu, serta setiap hari raya Waisak bagi narapidana dan anak pidana yang beragama Budha. Ketiga, Remisi Tambahan diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang selama menjalani pidana telah: berbuat jasa kepada negara; dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; serta melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lapas.¹³

Terhadap pembaharuan sistem pembinaan narapidana ini, khususnya kebijakan remisi menjadi motivasi bagi setiap narapidana berlomba dalam memperbaiki diri sendiri. Artinya jika narapidana

¹² Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Perspektif Volume XX No. 2 Tahun 2015 Edisi Mei

¹³*ibid.*

benar-benar melaksanakan kewajibannya, maka ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

Pihak yang berhak memperoleh remisi adalah sebagai berikut:

1. Narapidana dan Anak Pidana (Pasal 14 ayat (1) huruf i dan Pasal 22 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), dan
2. Narapidana dan Anak Pidana yang tengah mengajukan permohonan grasi sambil menjalankan pidananya serta Narapidana dan Anak Pidana Asing (Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi).

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 serta Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.02.02 tahun 2010 tentang remisi dikenal pembagian remisi yaitu :

1. Remisi Umum: diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, 17 Agustus.
2. Remisi Umum Susulan: Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Remisi Khusus: diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
4. Remisi Khusus Susulan: Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan dan belum menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Remisi Tambahan: kedua remisi diatas dapat ditambah apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan.

Istilah pemenjaraan berubah Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Bandung tanggal 27 April 1964 istilah pemenjaraan menjadi pemasyarakatan. Pemasyarakatan dalam Konferensi ini dinyatakan sebagai suatu sistem Pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pengembangan selanjutnya sistem tatanan pelaksanaan Pemasyarakatan mulai dikembangkan tahun 1964, dengan dilahirkannya ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Melalui Undang-Undang Pemasyarakatan ini, semakin

menyempurnakan usaha-usaha dalam mewujudkan sistem Pemasyarakatan. Perbaikan tatanan menjadi tatanan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan cita-cita falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina dan yang dibina selanjutnya masyarakat untuk dapat menerima kembali di lingkungan masyarakat. Kemampuan ini bisa dilihat peran aktif warga setelah kembali di lingkungan masyarakat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hasil perwujudan dari pembaharuan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan ini, salah satunya juga pembentukan suatu tatanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Tahun 1977 – 1978 dengan konsep Lembaga dengan areal seluas 10 Ha (1000 x 1000). Areal tanah ini terwujud karena adanya pertukaran tanah milik Lapas Medan dengan Kodam II Bukit Barisan.

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan adalah sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (membangun manusia mandiri).

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pencapaian dan perlindungan hak asasi manusia.

Dasar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1983 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Ka.Lapas)
- 2) Kepala Bagian Tata Usaha
- 3) Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
- 4) Kepala Bidang Kegiatan Kerja / Pembinaan Kemandirian.
- 5) Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- 6) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dan Staf.

Awal kebijakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berlandaskan penyelenggaraan pada politik kriminal modern dibuktikan adanya pergeseran paradigma dari pembalasan kearah pembinaan. Pergeseran paradigma pemidanaan ini lebih mudah dipahami karena dinamika perkembangan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih beradab yang akhirnya hukum pidana sebagai norma mengalami perkembangan sesuai pencapaian dari masyarakat. Pandangan ini menegaskan narapidana bukan sebagai obyek melainkan subyek yang

tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat saja dikenai pidana. Sehingga persepsi pihaknya dibembanteras, pada hal yang harus dibembanteras itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana¹⁴.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berkelakuan baik ;dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berkelakuan baik ;dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Permasyarakatan.

Pasal 35

“Ketentuan mengenai remisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, diberikan remisi apabila

¹⁴Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3614.

memenuhi persyaratan yaitu, berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.¹⁵

Lebih lanjut, dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tersebut disebutkan perlunya memberikan batasan khusus terhadap pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB):

1. Untuk tindak pidana narkoba dan psikotropika, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi produsen dan bandar.
2. Untuk tindak pidana korupsi, ketentuan Peraturan Pemerintah ini hanya berlaku bagi tindak pidana korupsi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - b. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan/atau
 - c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah).

Tantangan dan hambatan yang dialami dalam penerapan remisi bagi Narapidana korupsi kerap dialami petugas pada bagian sub seksi registrasi. Hambatan-hambatan mana dapat berasal dari Narapidana secara langsung saat pengajuan proses pemberian remisi di Kementerian Hukum dan HAM RI. Hambatan pemberian remisi ini yang sering terjadi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, berupa ¹⁶:

1. Tidak dapat memenuhi syarat khusus

Berkaitan dengan syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh Narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persyaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

2. Proses dan Prosedur yang panjang

Lamanya proses atau prosedur dari Kementerian Hukum dan HAM RI dalam menerbitkan atau mengeluarkan surat putusan vonis, memberikan hambatan tersendiri bagi narapidana. Narapidana tindak pidana korupsi yang menurut syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berhak mendapatkan remisi tetapi karena terhambat

¹⁵ Winston Rori, "Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen* Vol. II/No. 7/November/2013

¹⁶ Hasil studi lapangan langsung di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Kelas 1A Medan.

surat putusan vonis yang belum keluar sehingga pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi harus menunggu sampai surat keluar, sering pula justru pengajuan remisi bagi Narapidana korupsi tidak dikabulkan. Hal ini jelas merugikan Narapidana, termasuk Narapidana korupsi.

Guna mengantisipasi hambatan-hambatan diatas, upaya-upaya yang dilakukan guna mengantisipasi pelaksanaan pemberian remisi dilakukan beberapa upaya yakni:

- a. Pemenuhan terhadap persyaratan khusus, petugas Sub Seksi Registrasi melakukan sosialisasi berupa penyuluhan kepada Narapidana korupsi langsung hal ini untuk memenuhi semua persyaratan dan memudahkan untuk perolehan remisi. Sebagaimana ini adalah guna mengantisipasi persyaratan umum maupun persyaratan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Narapidana korupsi telah memenuhi semua persyaratan memperoleh remisi maka tidak ada deskriminasi oleh Petugas untuk tidak mengusulkan remisi untuk Narapidana korupsi yang bersangkutan.
- b. Selanjutnya upaya lainnya adalah Kementrian Hukum dan HAM RI mengeluarkan dan mengedarkan Surat Keputusan, hal ini bertujuan untuk memudahkan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam komunikasi lisan dalam mempercepat, dalam pengeluaran Surat Keputusan dikabulkan atau tidaknya pengajuan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi.

D. Kesimpulan

Kedudukan pemberian remisi narapidana bagi narapidana korupsi didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pamasarakatan hal ini juga berkaitan pada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pamasarakatan, serta Keppres Nomor 174 tahun 1999 tentang remisi. Lembaga dalam proses pemberian remisi terlebih dahulu memastikan persyaratan umum dan persyaratan khusus apakah telah terpenuhi si narapidana, salah satunya sikap berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Terhadap syarat khusus adalah kesediaan narapidana untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Disamping itu juga apakah yang bersangkutan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sebagaimana vonis putusan pengadilan yang dijatuhkan. Dari 68 Narapidana korupsi, terdapat 26 orang mampu memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, sebagai pihak yang berhak

memperoleh remisi. Persyaratan khusus yang paling sulit, adalah pemenuhan tanggung jawab dalam membayar lunas denda dan uang pengganti. Besarnya jumlah denda dan uang pengganti menjadi salah satu alasan mengapa kebanyakan Narapidana korupsi tidak mampu memenuhi persyaratan khusus tersebut. Hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi ini adalah *Pertama*: Tidak dapat memenuhi syarat khusus, yaitu harus membayar denda, membayar uang pengganti dan memiliki justice collabolator serta berkelakuan baik; *Kedua*: Proses dan prosedur yang panjang membuat narapidana yang bersangkutan tidak mau membayar denda dan membayar uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (PT Refika Aditama, 2006)
Ambeg Paramata, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, (Tim Pohon Cahaya).
- Sugeng Puji Leksono, *Suara Hati dari Balik Terali Besi, Setetes Asadari Lowokwaroe Anno1918*, Fisip UMM, 2010.
- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "*Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hlm 217-227
- Ronald Heru Pratama NPM 161803041, "*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi, (Studi Kasus Di Lapas Kelas I Medan)*" Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2018 hlm 29
- Umi Enggarsasi dan Atet Sumanto, "*Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*", Jurnal Perspektif Volume XX No. 2 Tahun 2015 Edisi Mei
- Winston Rori, "*Kebijakan Hukum Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi*", Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3614.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.02.02 tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.